



BUPATI SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 296 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA CIUYAH KECAMATAN CISARUA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ciuyah, telah diselenggarakan penegasan batas desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penataan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA CIUYAH  
KECAMATAN CISARUA.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
4. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik koordinat Batas Desa.
5. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda Batas antara dua atau lebih wilayah Desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 2

Penegasan Batas Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, dan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka;
- b. Timur berbatasan dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua;

c. Selatan ...

- c. Selatan berbatasan dengan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua; dan
- d. Barat berbatasan dengan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua.

#### Pasal 4

- (1) Batas wilayah administrasi Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
  - a. Batas Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua dengan Desa Mandalاهرang Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Mandalاهرang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 dengan tanda As Sungai Cikupa pada koordinat  $6^{\circ} 49' 12,482''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 28,166''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Sungai Cikupa hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Desa Mandalاهرang Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000 dengan tanda As Lebak Pasir Parigi; pada koordinat  $6^{\circ} 49' 11,429''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 33,456''$  BT.
  - b. Batas Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua dengan Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Desa Mandalاهرang Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000 dengan tanda As Lebak Pasir Parigi pada koordinat  $6^{\circ} 49' 11,429''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 33,456''$  BT; dan
    - 2. dilanjutkan ke arah Timur mengikuti As Lebak Pasir Parigi hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-23.2002-000 dengan tanda Pematang Sawah Blok Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 49' 11,944''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 38,598''$  BT.
  - c. Batas Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua dengan Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka sebagai berikut:
    - 1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka, Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2002-23.2003-000 dengan tanda As Pematang Sawah Blok Sukamantri pada koordinat  $6^{\circ} 49' 15,090''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 51,358''$  BT;
    - 2. dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Pematang Sawah Blok Sukamantri yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2002-001 dengan tanda Pematang Sawah Blok Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 49' 11,660''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 47,269''$  BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah Blok Sukamantri yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2002-002 dengan tanda Pematang Sawah Blok Cibodas pada koordinat  $6^{\circ} 49' 13,319''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 38,387''$  BT; dan
  4. dilanjutkan ke arah Utara menyusuri Pematang Sawah Blok Cibodas hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Kulon Kecamatan Cimalaka, Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2003-22.2008-23.2002-000 dengan tanda As Lebak Pasir Parigi pada koordinat  $6^{\circ} 49' 11,944''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 38,598''$  BT.
- d. Batas Desa Ciuyah dengan Desa Cimara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul Batas Desa Ciuyah, Desa Cimara dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000 dengan tanda Tanah Milik Bapak Asep pada koordinat  $6^{\circ} 50' 7,926''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 51,642''$  BT;
  2. dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Hutan Blok Sela Gunung yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-001 dengan tanda As Jalan Umbul Serang pada koordinat  $6^{\circ} 49' 45,654''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 56,832''$  BT;
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti Gang Desa Umbul Serang yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-002 dengan tanda Selokan pada koordinat  $6^{\circ} 49' 44,586''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 57,768''$  BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat Laut mengikuti Jalan Makam Desa Cimara yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-003 dengan tanda Hutan Sela Gunung pada koordinat  $6^{\circ} 49' 24,645''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 49,120''$  BT;
  5. dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati Perkampungan Blok Sela Gunung yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-004 dengan tanda Gang Desa Cimara pada koordinat  $6^{\circ} 49' 19,662''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 51,270''$  BT;
  6. dilanjutkan ke arah Utara melewati Gang Desa Cimara dan Jalan Kabupaten yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-005 dengan tanda Jalan Kabupaten Ruas Jalan Sebelah Utara pada koordinat  $6^{\circ} 49' 15,762''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 50,724''$  BT; dan
  7. dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Hutan Umbul Serang, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cibeureum Wetan Kecamatan Cimalaka, Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua dan Desa Cimara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2008-23.2002-23.2003-000 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 49' 15,090''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 51,358''$  BT.

e. Batas ...

- e. Batas Desa Ciuyah dengan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Bantarmara, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2004-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 11,723''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 55,852''$  BT;
  2. dilanjutkan menuju ke arah Tenggara mengikuti As Sungai Cibolang sampai pada titik TK32.11.23.2002-23.2004-001 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 15,868''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 24,197''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Timur Laut mengikuti As Sungai Cibolang hingga bertemu titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Cimara dan Desa Bantarmara Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000 dengan tanda As Sungai Cibolang pada koordinat  $6^{\circ} 50' 7,926''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 51,642''$  BT.
- f. Batas Desa Ciuyah dengan Desa Kebonkapala Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari titik simpul batas Desa Cisarua, Desa Ciuyah, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000 dengan tanda Pematang Sawah Pasir Munding pada koordinat  $6^{\circ} 50' 9,777''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 55,230''$  BT;
  2. dilanjutkan menuju ke arah Barat Daya menyusuri Pematang Sawah Pasir Munding sampai pada titik TK32.11.23.2002-23.2007-001 dengan tanda As Leuwi Duweh pada koordinat  $6^{\circ} 50' 11,292''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 54,654''$  BT; dan
  3. dilanjutkan ke arah Tenggara mengikuti As Leuwi Duweh hingga bertemu titik simpul batas Desa Ciuyah, Desa Bantarmara dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2002-23.2004-23.2007-000 dengan tanda As Sungai Cibolang; pada koordinat  $6^{\circ} 50' 11,723''$  LS dan  $107^{\circ} 57' 55,852''$  BT.
- g. Batas Desa Ciuyah dengan Desa Cisarua Kecamatan Cisarua sebagai berikut:
1. dimulai dari simpul batas Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka, Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, dan Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000 dengan tanda As Sungai Cikupa pada koordinat  $6^{\circ} 49' 12,482''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 28,166''$  BT;
  2. dilanjutkan Ke arah Barat Daya Menyusuri Selokan Cimuncang yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-001 dengan tanda Ruas Jalan Sebelah Barat Jalan Pangeran Bungsu pada koordinat  $6^{\circ} 49' 18,639''$  LS dan  $107^{\circ} 58' 24,726''$  BT;

3. dilanjutkan ...

3. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Lingkar Cibalamoha yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-002 dengan tanda Selokan Blok Cimuncang pada koordinat 6° 49' 22,278" LS dan 107° 58' 23,162" BT;
  4. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Lingkar Bunut yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-003 dengan tanda Dam Batu Coklat pada koordinat 6° 49' 42,389" LS dan 107° 58' 10,759" BT;
  5. dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Sawah Desa Ciuyah yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-004 dengan tanda Jalan Lingkar Bunut Ruas Sebelah Utara pada koordinat 6° 49' 46,252" LS dan 107° 58' 10,758" BT;
  6. dilanjutkan ke arah Barat Daya mengikuti Jalan Pangeran Bungsu (Jalan Kabupaten) yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-005 dengan tanda Jalan Lingkar Bunut Ruas Sebelah Timur pada koordinat 6° 49' 53,172" LS dan 107° 58' 4,107" BT;
  7. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti menyusuri Sawah Ciuyah yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-006 dengan tanda Ruas Jalan Sebelah Selatan pada koordinat 6° 49' 57,313" LS dan 107° 57' 59,652" BT; dan
  8. dilanjutkan ke arah Barat Daya Mengikuti Jalan Tani, hingga bertemu titik simpul batas Desa Cisarua, Desa Ciuyah, dan Desa Kebonkalapa Kecamatan Cisarua yang terletak pada TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000 dengan tanda As Jalan Tani; pada koordinat 6° 50' 9,777" LS dan 107° 57' 55,230" BT.
- (2) Peta Batas Desa Ciuyah Kecamatan Cisarua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa Ciuyah dan/atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2022 NOMOR 296


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA  
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.  
NIP. 19650129 199803 1 001



**PETA BATAS DESA**  
Kode Wilayah : 32.11.23.2002  
**DESA CIUYAH**  
KECAMATAN CISARUA  
KABUPATEN SUMEDANG  
PROVINSI JAWA BARAT



Proyeksi : Transverse Mercator  
Sistem grid : Grid Geografi dan Universal Transverse Mercator  
Datum horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH:  
PEMERINTAH DESA CIUYAH  
JALAN DESA CIUYAH NO. 02  
KECAMATAN CISARUA KABUPATEN SUMEDANG 45357

© Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang Republik Indonesia

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Lintang	Bujur	X	Y
TK32.11.22.2008-23.2002-23.2003-000	6° 49' 15.090" LS	107° 58' 51.358" BT	829516.510	9245035.825
TK32.11.23.2002-23.2003-001	6° 49' 45.654" LS	107° 58' 56.832" BT	829678.934	9244094.992
TK32.11.23.2002-23.2003-002	6° 49' 44.586" LS	107° 58' 57.768" BT	829707.903	9244127.653
TK32.11.23.2002-23.2003-003	6° 49' 24.645" LS	107° 58' 49.120" BT	829445.930	9244742.450
TK32.11.23.2002-23.2003-004	6° 49' 19.662" LS	107° 58' 51.270" BT	829512.946	9244895.249
TK32.11.23.2002-23.2003-005	6° 49' 15.762" LS	107° 58' 50.724" BT	829496.907	9245015.269
TK32.11.22.2003-22.2009-23.2002-000	6° 49' 11.429" LS	107° 58' 33.456" BT	828967.027	9245151.788
TK32.11.22.2008-23.2002-001	6° 49' 11.660" LS	107° 58' 47.269" BT	829391.518	9245142.067
TK32.11.22.2008-23.2002-002	6° 49' 13.319" LS	107° 58' 38.387" BT	829118.203	9245092.716
TK32.11.23.2001-23.2002-001	6° 49' 18.639" LS	107° 58' 24.726" BT	828697.360	9244931.736
TK32.11.23.2001-23.2002-002	6° 49' 22.278" LS	107° 58' 23.162" BT	828648.623	9244820.142
TK32.11.23.2001-23.2002-003	6° 49' 42.389" LS	107° 58' 10.759" BT	828263.631	9244204.132
TK32.11.23.2001-23.2002-004	6° 49' 46.252" LS	107° 58' 10.758" BT	828262.852	9244085.360
TK32.11.23.2001-23.2002-005	6° 49' 53.172" LS	107° 58' 4.107" BT	828057.141	9243873.856
TK32.11.23.2001-23.2002-006	6° 49' 57.313" LS	107° 57' 59.652" BT	827919.435	9243747.361
TK32.11.23.2001-23.2002-23.2007-000	6° 50' 9.777" LS	107° 57' 55.230" BT	827781.198	9243364.953
TK32.11.23.2002-23.2007-001	6° 50' 11.292" LS	107° 57' 54.654" BT	827763.202	9243318.504
TK32.11.23.2002-23.2004-23.2007-000	6° 50' 11.723" LS	107° 57' 55.852" BT	827799.934	9243305.030
TK32.11.23.2002-23.2004-001	6° 50' 15.868" LS	107° 58' 24.197" BT	828670.224	9243172.191
TK32.11.23.2002-23.2003-23.2004-000	6° 50' 7.926" LS	107° 58' 51.642" BT	829515.189	9243411.164
TK32.11.22.2009-23.2001-23.2002-000	6° 49' 12.482" LS	107° 58' 28.166" BT	828804.267	9245120.400
TK32.11.22.2003-22.2008-23.2002-000	6° 49' 11.944" LS	107° 58' 38.598" BT	829124.954	9245134.954

**BUPATI SUMEDANG,**

**DONY AHMAD MUNIR**

Sumber Data :  
- Citra Tegak Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) Wilayah Kabupaten Sumedang, akuisi tahun 2017-2020;  
- Data Digital Rupa Bumi Indonesia, Skala 1 : 25.000 Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data digital Hasil Delimitasi Batas Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota secara Kartometrik tanpa Kesepakatan - Badan Informasi Geospasial tahun 2019;  
- Data Batas Daerah Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat;  
- Data Hasil Pelacakan Lapangan tahun 2022.

Riwayat Peta :  
Peta ini dibuat berdasarkan hasil pelacakan batas bersama yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah terkait.